



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin Alm Didik Setya Admaja;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 6 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krajan Rt.005 Rw.002 Kel.Kangkung, Kec.Mranggen, Kab.Demak.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli;

Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin Alm Didik Setya Admaja ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin Alm Didik Setya Admaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

**Terdakwa didampingi Penasihat Hukum** BROTO HASTONO, S.H.,M.H.,CRA.CLI,CTL,CCL,SOEYANTO, S.H.,M.H., ITAUL FALAH, S.H., KORNELIUS BENUF, S.H.,M.H., Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Advokat Indonesia ( DPC PERADI) Semarang berkantor di Jl Simongan No 123 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Semarang Nomor ; 684/SK/III/2023/PN Smg tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja** dengan pidana **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam nopol H3151QQ beserta kunci kontak  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja**
  - 2) 4 (empat) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar tagihan pembelian U Head Jack (Scaffolding)
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Wingnut

**Dikembalikan Kepada Saksi WILTON PANAHTAN SUSETYADI  
MANURUNG**

- 7) 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna biru putih ukuran 4kg merk NO DROP.
- 8) 1 (satu) buah helm half face warna hitam merk INK
- 9) 1 (satu) buah helm half face warna biru muda merk INK
- 10) 1 (satu) potong jaket warna abu-abu lengan warna merah tulisan belakang "ROCKET"
- 11) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru muda
- 12) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tulisan "ROCKLAND"
- 13) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat logo merk NIKE.
- 14) 1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu merk LEVI STRAUSS
- 15) 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 32GB

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pleidooi / Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja tidak terbukti di dakwaan primair dan subsidair dari penuntut umum, namun yang terjadi adalah pencurian biasa yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang pada intinya menentukan bahwa pencurian di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan dan tidak dapat ditahan, dan tuntutan terhadap Terdakwa sangatlah berat dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratuntutannya dan tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap dengan Pleidooi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Mereka **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja** bersama dengan **Saksi Aldo Agus Kasianto Bin Sulasno** (Dalam Penuntutan Terpisah), pada tanggal 26,27,28 dan 29 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2022 atau paling tidak pada suatu hari di tahun 2022, bertempat di kantor CV.COCO M yang beralamat di jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto (dalam Penuntutan terpisah) merupakan buruh harian lepas (bukan karyawan tetap) pada CV. COCO M;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dan Saksi Aldo sebagai pekerja harian lepas di CV.COCO M yaitu apabila ada armada truk yang akan memuat (menaik turunkan) alat-alat bangunan milik CV.COCO M yang akan disewa kemudian di tata dan ditumpuk di halaman kantor CV.COCO M. Selain tugas bongkar muat barang tugas lainnya adalah merawat, memperbaiki dan membersihkan alat-alat bangunan yang berada di CV.COCO M.
- Bahwa Jadwal operasional kantor CV.COCO M yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 08.00 Wib sampai jam 17.00 Wib
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo Agus Kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi Aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasianto dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok Rp.50.000,00 ;
- Bahwa Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa berhasil menjual barang milik CV COCO M dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.50.000,- dan Terdakwa Antok 50.000,00;

- o Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.70.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok 70.000,00;
- o Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan pertama Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp125.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp125.000,00;
- o Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp100.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp100.000,00;
- o Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa CV COCO M mengalami kerugian untuk kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDIAIR**

Bahwa Mereka **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja** bersama dengan **Saksi Aldo Agus Kasianto Bin Sulasno** (Dalam Penuntutan Terpisah), pada tanggal 26,27,28 dan 29 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2022 atau paling tidak pada suatu hari di tahun 2022, bertempat di kantor CV.COCO M yang beralamat di jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto (dalam Penuntutan terpisah) merupakan buruh harian lepas (bukan karyawan tetap) pada CV. COCO M;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dan Saksi Aldo sebagai pekerja harian lepas di CV.COCO M yaitu apabila ada armada truk yang akan memuat (menaik turunkan) alat-alat bangunan milik CV.COCO M yang akan disewa kemudian di tata dan ditumpuk di halaman kantor CV.COCO M. Selain tugas bongkar muat barang tugas lainnya adalah merawat, memperbaiki dan membersihkan alat-alat bangunan yang berada di CV.COCO M.
- Bahwa Jadwal operasional kantor CV.COCO M yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 08.00 Wib sampai jam 17.00 Wib
- Bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,- yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasinal yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehinga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB., pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi Aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasianto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;
- Bahwa Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual barang milik CV COCO M dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.50.000,- dan Terdakwa Antok 50.000,-
  - o Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.70.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok 70.000,-

- o Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan pertama Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp125.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp125.000,-
- o Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp275.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp275.000,-
- Bahwa atas perbuatan Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok CV COCO M mengalami kerugian untuk kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wilton Panahatan Susetyadi Manurung Anak Dari Mangisara Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adalah Korban Pencurian yang dilakukan Oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian awal mula pencurian awalnya dari tanggal 29 Desember 2022 lalu setelah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian didapati kejadiannya dari tanggal 26, 27 28 dan 29 desember 2022 di CV COCO M di Jl.Prof.Suharso no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok bersama dengan Saksi Aldo Agus merupakan buruh harian lepas (bukan karyawan tetap) pada CV. COCO M;
- Bahwa tugas dari Saksi Aldo Agus Kasianto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok sebagai pekerja harian lepas di CV.COCO M yaitu apabila ada armada truk yang akan memuat (menaik turunkan) alat-alat bangunan milik CV.COCO M yang akan disewa kemudian di tata dan ditumpuk di halaman kantor CV.COCO M. Selain tugas bongkar muat barang tugas lainnya adalah merawat, memperbaiki dan membersihkan alat-alat bangunan yang berada di CV.COCO M.;
- Bahwa jadwal operasional kantor CV.COCO M yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 08.00 Wib sampai jam 17.00 WIB.;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 selesai dari pekerjaan proyek luar kota Saksi langsung kembali ke kantor CV.COCO M, sampai di kantor CV.COCO M kemudian Saksi mengajak salah satu karyawan Saksi yaitu Saksi Kusdiyono untuk mendampingi Saksi membahas proyek di Kota Demak. Sekira jam 11.30 WIB., Saksi dan Saksi Kusdiyono berangkat berdua dengan mengendarai mobil. Dalam perjalanan Saksi Kusdiyono menyampaikan kepada Saksi bahwa ketersediaan besi U Head scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat di kantor CV.COCO M jumlahnya berkurang, Saksi Kusdiyono juga menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 07.00 Wib melihat Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok keluar dari kantor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa bagor lalu timbul kecurigaan bahwa kemungkinan berkurangnya stok besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat karena diambil oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok,

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga isi bagor tersebut adalah besi U Head Scaffolding atau besi Wingnut bentuk bulat. Kemudian untuk memastikan kecurigaan tersebut Saksi berencana mengecek rekaman CCTV sepulang dari Demak. Selesai dari Demak sekira jam 15.00 Wib Saksi sampai di kantor CV.COCO M dan langsung membuka rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok sedang bersama-sama mengambil tanpa ijin satu per satu besi U Head Scaffolding yang berada di pekarangan halaman kantor CV.COCO M dan besi Wingnut bentuk bulat dari teras kantor lalu dibawa di dekat pintu gerbang. Setelah melihat rekaman CCTV kecurigaan Saksi Kusdiyono tersebut benar dan terbukti bahwa berkurangnya besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat karena telah dicuri oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok. Selanjutnya Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok dipanggil ke ruangan Saksi wilton untuk di mintai keterangan, kemudian setelah itu Saksi tunjukkan rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok membenarkan bahwa rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok yang sedang mengambil tanpa izin U Head scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat dan telah dijual kepada pengepul rosok. Kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok Saksi Wilton tanya kembali sejak kapan melakukan pencurian tersebut namun Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok hanya diam saja dan tidak mau menjawab. Karena Saksi merasa bahwa Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok tidak proaktif maka Saksi langsung menghubungi Polsek Tembalang untuk minta bantuan. Sekira jam 16.00 WIB., polisi pakaian preman dari Polsek Tembalang datang ke kantor CV.COCO M dan langsung meminta keterangan dari Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok hingga kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mengaku bahwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat di kantor CV.COCO M dilakukan berulang-ulang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 29 Desember 2022 dan semua hasil pencurian tersebut telah dijual. Atas pengakuan tersebut kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok langsung ditangkap dan dibawa oleh Polisi pakaian preman untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Tembalang dan Saksi kemudian datang ke Polsek Tembalang untuk membuat laporan resmi;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat di kantor CV.COCO M dilakukan berulang-ulang dan bersama sama sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai tanggal 29 Desember 2022, sedangkan pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 Saksi Aldo mengambil besi U head milik CV COCO M yang mana dijual secara bersama sama dengan Terdakwa Martha alias Antok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok di kepolisian serta rekaman CCTV kejadian pada tanggal 26 dan 29 Desember 2022 Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mengambil besi milik CV COCO M dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi Aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasianto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual
- Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB., Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

- Pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasinal yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehinga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di





dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok kerugian yang Saksi alami (CV COCO M) yaitu kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjelaskan Akibat dari perbuatan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok yang mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut tidak dapat beroperasi atau disewakan, yang mana ongkos sewa dari 1 pcs U head per bulannya adalah Rp.5000,- dan 1 pcs wingnut per bulannya adalah Rp.2000,00 ;
  - Bahwa perbuatan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok yang mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut tanpa seizin dan sepengetahuan dari CV COCO M ataupun Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi KUSDIYONO Bin SUPARNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian awal mula pencurian awalnya dari tanggal 28 dan 29 Desember 2022 lalu setelah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian didapati kejadiannya dari tanggal 26, 27 28 dan 29 desember 2022 di CV COCO M di Jl.Prof.Suharso no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan CV COCO M yang bertugas sebagai penanggung jawab ketersediaan barang-barang inventaris dan pengawasan para karyawan di kantor CV.COCO M.;
- Bahwa terkadang Saksi juga tidur di kantor CV COCO M;
- Bahwa Saksi CV.COCO M bergerak dalam bidang usaha persewaan scaffolding serta peralatan bangunan;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban adalah CV COCO M yang mana pemilik nya adalah Saksi Wilton;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB., sewaktu Saksi berada di ruangan lantai dua kantor CV.COCO M dari balik jendela Saksi melihat Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok berboncengan dengan sepeda motor keluar dari pintu gerbang kantor CV.COCO M dengan membawa karung bagor yang berisi sesuatu yang tidak Saksi ketahui isinya, karena belum ada kecurigaan kejadian tersebut Saksi abaikan. Pada jam 08.00 WIB., pada waktu kantor mulai beroperasi dan para karyawan lain juga datang untuk bekerja, Saksi yang bertugas sebagai pengawas melakukan pengecekan ketersediaan barang-barang milik CV.COCO M yang ada di halaman pekarangan kantor. Setelah pengecekan selesai kemudian diketahui bahwa jumlah besi U Head scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat jumlahnya berkurang, lalu timbul kecurigaan bahwa kemungkinan berkurangnya stok besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat karena diambil oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok dan diduga isi bagor yang dibawa Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok ketika keluar dari pintu gerbang kantor kemungkinan adalah besi U Head Scaffolding atau besi Wingnut bentuk bulat. Kemudian tanggal 29 desember 2022 ketika bersama dengan Saksi wilton, Saksi kemudian melaporkan temuan dan kecurigaan Saksi tersebut kepada Saksi Wilton selaku atasan dan pemilik CV.COCO M. Kemudian untuk memastikan kecurigaan Saksi, selanjutnya Saksi Wilton mengecek rekaman CCTV. Setelah melihat hasil rekaman CCTV kecurigaan Saksi tersebut ternyata benar terbukti bahwa berkurangnya besi U Head Scaffolding karena telah diambil tanpa izin oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV kecurigaan Saksi Kusdiyono tersebut ternyata benar bahwa berkurangnya besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat karena telah dicuri oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok, dan selanjutnya Saksi Aldo dan Terdakwa

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martha alias Antok Saksi Wilton panggil ke ruangan Saksi Wilton untuk dimintai keterangan, kemudian setelah Saksi Wilton tunjukkan rekaman CCTV tersebut kemudian T Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok membenarkan bahwa rekaman CCTV tersebut adalah Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok yang sedang mengambil tanpa ijin U Head scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat dan telah dijual kepada pengepul rosok. Kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok Saksi Wilton tanya kembali sejak kapan melakukan pencurian tersebut namun Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok hanya diam saja dan tidak mau menjawab. Karena Saksi Wilton merasa bahwa Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok tidak proaktif maka Saksi Wilton langsung menghubungi Polsek Tembalang untuk minta bantuan. Sekira jam 16.00 Wib Polisi pakaian preman dari Polsek Tembalang datang ke kantor CV.COCO M dan langsung meminta keterangan dari Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok hingga kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mengaku bahwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding dan besi Wingnut bentuk bulat di kantor CV.COCO M dilakukan berulang-ulang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 29 Desember 2022 dan semua hasil pencurian tersebut telah dijual. Atas pengakuan tersebut kemudian Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok langsung ditangkap dan dibawa oleh Polisi pakaian preman untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Tembalang dan Saksi kemudian datang ke Polsek Tembalang untuk membuat laporan resmi;

- Bahwa menurut Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mendapati kejadian tersebut dilakukan secara berulang ulang dengan cara sebagai berikut:
  - Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head



Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasiyanto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasiyanto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi Aldo agus kasiyanto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasiyanto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah



dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

- Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB., pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, dan setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukkan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang dikumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping wingnut bentuk bulat tersebut;
- Pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa izin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasinal yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

- Bahwa menurut Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok di kepolisian sebelumnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu tanggal 24 Desember 2022 oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Saksi Martha Tri Ardianto Als Antok Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok kerugian yang Saksi alami (CV COCO M) yaitu kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut perbuatan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok yang mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut tanpa se izin dan sepengetahuan dari CV COCO M;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi SA'DULLOH AMANU Bin (Alm) MUCHTAROM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi disebelah CV COCO M;
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 sekiri pukul 05.10 WIB ketika Saksi akan kekamar mandi dan mengambil air wudlu untuk sholat subuh Saksi melihat Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok Sedang memanjat dinding pagar CV COCO M;
  - Bahwa pada saat itu posisi Saksi Aldo berada di atas motor yang bersiap untuk memanjat dan Terdakwa Martha alais Antok sedang memegang sepeda motor untuk pijakan Terdakwa Aldo;
  - Bahwa Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok adalah pegawai dari CV COCO M jadi Saksi tidak menaruh curiga kepada Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok;
  - Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi dan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok ketika memanjat dinding CV COCO M sekitar 5 meter dari lokasi Saksi;
  - Saksi menjelaskan bahwa keesokan harinya tanggal 29 desember 2022 ketika Saksi wilton sedang ngopi di tempat Saksi, Saksi wilton cerita sedang terkena musihbah karena CV COCO kehilangan barang berupa U Head scaffolding dan wingnut lalu Saksi bercerita bahwa melihat Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok memanjat dinding CV COCO M pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 05.10 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TABAH EKO BUONO PUTRO, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Tembalang ;
- Bahwa Saksi yang melakukan mengamankan Saksi Aldo dan Terdakwa di CV COCO M;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan adanya pencurian di CV COCO M yang beralamat di jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, setelah itu Saksi langsung mendatangi TKP bersama Tim yang mana pada saat itu sudah ada Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok di CV COCO M bersama dengan Saksi Wilton dan Saksi Kusdinto. Kemudian Saksi melakukan interogasi awal dan langsung membawa Saksi Aldo dan Terdakwa beserta barang bukti ke polsek Tembalang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok mendapati kejadian tersebut dilakukan secara berulang ulang dengan cara sebagai berikut:
  - Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi Aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasianto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

- pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual
- pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

- Pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg





ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding

- Bahwa sebelumnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi telah berhasil menjual barang milik CV COCO M dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Antok 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tembalang, Kota Semarang. Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.70.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok 70.000,00;

- Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan pertama Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp125.000,- dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp125.000,-
  - Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Bernadus Herry Haryanto Anak Dari Benny Haryanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pembeli dari barang yang dijual oleh Saksi Aldo dan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan Saksi Aldo dan berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MOH HASAN Bin (Alm) ASURI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli dari barang yang dijual oleh Saksi Aldo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi menjelaskan Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi JAROT SUWONDO bin (Alm) SUHARNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli dari barang yang dijual oleh Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB., Saksi Aldo dan Terdakwa Martha alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. yang kemudian dibeli oleh Saksi Jarot sebesar Rp 140.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Aldo Agus Kasianto Bin Sulasno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di CV COCO M bersama dengan Terdakwa secara berulang ulang dengan cara :
  - Pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB., di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;
  - Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB., pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa izin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Aldo Agus Kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo agus kasianto dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;
- Bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 dan Terdakwa Rp.50.000,00 hanya dibelikan Rokok ;

- Bahwa Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa berhasil menjual barang milik CV COCO M dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Antok Hanya dibelikan rokok;
  - Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.70.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok 70.000,00;
  - Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan pertama Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp125.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp125.000,00;
  - Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp100.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp100.000,00;
  - Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp275.000,00(dua ratus tujuh

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di CV COCO M bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto secara berulang ulang dengan cara;
  - o Pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa ijin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasinal yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

- o Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB., Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;
- o Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa berperan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



mengawasi sekitar serta memegangi sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa izin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

- o Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo agus kasianto berada di teras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo agus kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa, dan setelah itu Saksi Aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

- Bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) hanya dibelikan rokok ;
- Bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) hanya dibelikan rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo Agus Kasianto berhasil menjual barang milik CV COCO M dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Jarot Suwondo dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang kemudian hasilnya dibagi untuk Saksi Aldo Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) dan Terdakwa Antok Hanya dibelikan rokok;
  - o Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB., Saksi Aldo dan Terdakwa menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding di lapak rosok milik Saksi Jarot Suwondo alamat Jl.Prof.Suharso Kav.2 Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Yang kemudian hasilnya

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi untuk Saksi Aldo Rp.70.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok 70.000,00;

- o Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, pada penjualan pertama Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi Bernadus Herry Haryanto dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kedua di hari yang sama, Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 66 (enam puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp125.000,00 dan Terdakwa Rp125.000,00;
- o Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa berhasil menjual 76 (tujuh puluh enam) keping besi Wingnut bentuk bulat kepada Saksi Moh Hasan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp100.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Saksi Aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok berhasil menjual 12 (dua belas) buah besi U Head Scaffolding kepada Saksi .Moh Hasan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga masing masing mendapatkan hasil Saksi Aldo Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam nopol H3151QQ beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar tagihan pembelian U Head Jack (Scaffolding);
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Wingnut;
- 4) 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 32GB.;
- 5) 4 (empat) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna biru putih ukuran 4kg merk NO DROP;
- 9) 1 (satu) buah helm half face warna hitam merk INK;
- 10) 1 (satu) buah helm half face warna biru muda merk INK;
- 11) 1 (satu) potong jaket warna abu-abu lengan warna merah tulisan belakang "ROCKET";
- 12) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru muda;
- 13) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tulisan "ROCKLAND";
- 14) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat logo merk NIKE;
- 15) 1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu merk LEVI STRAUSS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo telah mengambil barang milik CV COCO M secara berlanjut atau berulang ulang sehingga total barang yang diambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa izin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat Jalan Prof Suharso no.5 Kel. Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang. Setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama-sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi aldo dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi aldo agus

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok. Setelah itu Saksi aldo agus kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi aldo agus kasianto dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

- Bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 dan Terdakwa Rp.50.000,- hanya dibelikan rokok ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto dalam mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat tanpa se izin dan sepengetahuan dari CV COCO M.;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa CV COCO M mengalami kerugian untuk kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, di mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin Alm Didik Setya Admaja, sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo telah mengambil barang milik CV COCO M secara berlanjut atau berulang ulang sehingga total barang yang diambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat;

Menimbang, bahwa diawali pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa izin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam operasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB., di kantor CV COCO M yang beralamat Jalan Prof Suharso, no.5 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang bertugas mengawasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB., pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa Martha tri Ardianto alias Antok yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias antok pergi dari CV COCO

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB., pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa izin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasiyanto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi Aldo dan Terdakwa langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang, dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa ijin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi Aldo Agus Kasiyanto berada di teras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo Agus Kasiyanto

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Aldo Agus Kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hanya dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto dalam mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat tanpa se izin dan sepengetahuan dari CV COCO M.;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok CV COCO M mengalami kerugian untuk kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto sejak tanggal 26,27,28 dan 29 Desember 2022, bertempat di kantor CV.COCO M yang beralamat di jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang telah mengambil barang milik CV COCO M secara berlanjut

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berulang ulang sehingga total barang yang diambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat;

Menimbang, bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto telah berhasil dijual, serta hasil penjualannya dibagi sama rata antara Saksi aldo dan Terdakwa Martha alias antok, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur di mana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok mengendarai Honda Beat nopol H4643HE, sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa izin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa saksi Sa'dulloh Amanu Menjelaskan saksi pada tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 05.10 WIB ketika saksi akan ke kamar mandi dan mengambil air wudlu untuk sholat subuh saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto Sedang memanjat dinding pagar CV COCO M yang mana pada saat itu posisi Saksi Aldo berada di atas motor yang bersiap untuk memanjat dan Terdakwa sedang memegang sepeda motor untuk pijakan Saksi aldo, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "di mana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah pula terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto telah mengambil barang milik CV COCO M secara berlanjut atau berulang ulang sehingga total barang yang diambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ yang keduanya telah memiliki niat dan merencanakan untuk mengambil tanpa izin besi milik CV.COCO M dengan cara datang lebih pagi dari jam oprasional yang ditentukan yaitu sekitar jam 06.30 WIB di kantor CV COCO M yang beralamat jalan Prof SUHARSO no.5 Kel.Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, dan setelah sampai di CV COCO M. pintu gerbang CV COCO M tidak dikunci sehingga Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa bisa langsung masuk dan memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah itu Terdakwa Martha Tri Ardianto alias antok yang bertugas mengawasi keadaan sekitar bilang akan menunggu di dekat pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Aldo Agus Kasianto yang bertugas untuk mengambil besi U Head Scaffolding di pekarangan halaman kantor CV.COCO M., kemudian

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan menuju ke teras kantor CV.COCO M dan mendapati situasi masih sepi karena para karyawan masih tidur, melihat hal tersebut Saksi Aldo Agus Kasianto langsung mengambil 1 (satu) buah kantong bagor di dekat teras lalu Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa yang sedang mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, lalu Saksi Aldo Agus Kasianto berjalan ke arah tumpukan besi U Head di pekarangan halaman kantor CV.COCO M. dan langsung mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding serta dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong bagor. Kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto kembali mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dari tumpukan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam kantong bagor sehingga keseluruhan yang diambil adalah 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB., pada saat karyawan sedang istirahat Saksi Aldo Agus Kasianto bersama dengan Terdakwa ingin mengambil Kembali besi milik CV. COCO M yang mana tugas dari Saksi Aldo adalah mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding dan Terdakwa adalah mengawasi situasi di pintu gerbang kantor, dan setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah besi U Head Scaffolding yang dimasukan di 1 (satu) buah kantong bagor lalu besi tersebut dibawa oleh Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE dengan maksud untuk dijual. Setelah berhasil menjual besi tersebut Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa kembali ke CV COCO M dengan maksud untuk Kembali bekerja, Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Aldo kembali mengambil Wingnut bentuk bulat milik CV COCO M yang di kumpulkan di ember bekas cat lalu Terdakwa yang tugasnya mengawasi situasi di pintu gerbang kantor serta ikut membantu memasukan Wingnut bentuk bulat tersebut kedalam kantong bagor sehingga terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat. Sekitar jam 15.00 WIB Saksi Aldo dengan memboncengkan Terdakwa pergi dari CV COCO M dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat H4643HE membawa 1 (satu) buah kantong bagor berisi 66 (enam puluh enam) keping Wingnut dengan maksud untuk menjual 66 (enam puluh enam) keping Wingnut bentuk bulat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa yang Kembali berniat untuk mengambil besi milik CV COCO M dengan mendatangi CV COCO M lebih pagi, Saksi Aldo berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda Beat nopol H4643HE,

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya CV COCO M sekitar jam 05.10 WIB pintu gerbang CV COCO M masih keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi Aldo memanjat tembok samping kantor CV.COCO M dan masuk ke dalam pekarangan halaman kantor CV.COCO M untuk membuka pintu gerbang. Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok berperan mengawasi sekitar serta memegang sepeda motor yang Saksi Aldo gunakan sebagai pijakan untuk naik ke atas tembok samping kantor CV.COCO M. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan halaman kantor dan membuka pintu gerbang selanjutnya Terdakwa Martha Tri Ardianto alias Antok masuk ke dalam pekarangan dan memarkir sepeda motor Honda Beat nopol H4643HE di dekat pintu gerbang. Kemudian Saksi Aldo bersama dengan Terdakwa langsung berjalan ke arah teras kantor untuk bersama sama mengambil tanpa ijin besi Wingnut bentuk bulat yang di tumpuk di teras kantor CV.COCO M. Saksi Aldo mengambil 1 (satu) buah kantong bagor kemudian satu per satu besi Wingnut bentuk bulat tersebut dimasukkan ke dalam kantong bagor tersebut. Setelah dirasa cukup kemudian 1 (satu) buah karung bagor yang berisi 76 (tujuh puluh enam) keping tersebut bersama-sama dijinjing dan dibawa ke pintu gerbang kantor yang selanjutnya dinaikkan ke atas dek sepeda motor dan dibawa pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Aldo Agus Kasianto dengan mengendarai Honda Beat H4643HE sedangkan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok dengan mengendarai Honda Beat nopol H5131QQ tiba di kantor CV COCO M sekira jam 06.20 WIB, pada saat itu gerbang pintu sudah terbuka sehingga Saksi aldo dan Terdakwa langsung masuk memarkir sepeda motor di dekat pintu gerbang. Setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tumpukan besi U head Scaffolding yang ada di pekarangan halaman kantor dan mengambil tanpa izin besi U Head Scaffolding tersebut. Pada saat itu Saksi aldo agus kasianto berada diteras kantor CV.COCO M untuk mengambil kantong bagor sambil mengawasi situasi di sekitar teras kantor. Setelah mengambil 2 (dua) buah kantong bagor kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto berikan 1 (satu) bagor kepada Terdakwa, dan setelah itu Saksi Aldo Agus Kasianto mengambil besi U Head Scaffolding dan selanjutnya dikumpulkan di dekat pintu gerbang lalu selanjutnya besi-besi U Head Scaffolding yang sudah terkumpul sejumlah 12 (dua belas) buah dibagi dua oleh Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok ke dalam 2 (dua) buah kantong bagor masing-masing kantong bagor berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding kemudian Saksi aldo agus kasianto dan Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing





membawa 1 (satu) buah kantong bagor yang berisi 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding untuk dijual;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aldo Agus Kasianto pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022 telah mengambil besi totalnya 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M yang disimpan di 1 (satu) buah karung bagor, lalu oleh Saksi Aldo hal tersebut diceritakan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Als Antok dan kemudian Saksi Aldo Agus Kasianto bersama Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok menjual 6 (enam) buah besi U Head Scaffolding milik CV COCO M seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana hasil tersebut di bagi kepada Saksi Aldo Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hanya dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto tersebut CV COCO M mengalami kerugian untuk kehilangan 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat yang ditaksir seharga Rp.4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Agus Kasianto dalam mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah besi U Head scaffolding dan 142 (seratus empat puluh dua) keping besi Wingnut bentuk bulat tanpa se izin dan sepengetahuan dari CV COCO M., sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwaTerdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja tidak terbukti di dakwaan primair dan subsidair dari penuntut umum, namun yang terjadi adalah pencurian biasa yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang pada intinya menentukan bahwa pencurian di bawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan dan tidak dapat ditahan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



bahwa pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak bisa mematahkan dakwaan Primair Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja telah memenuhi rumusan unsur Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair dan subsider, haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam NoPol H3151QQ beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja, maka dikembalikan kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar tagihan pembelian U Head Jack (Scaffolding);
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Wingnu;  
yang telah disita dari Aldo Agus Kasianto bin Sulasno, tetapi adalah milik Saksi Wilton Panahatan Susetyadi Manurung, maka dikembalikan kepada Dikembalikan Kepada Saksi Wilton Panahatan Susetyadi Manurung;  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna biru putih ukuran 4kg merk NO DROP;
  2. 1 (satu) buah helm half face warna hitam merk INK;
  3. 1 (satu) buah helm half face warna biru muda merk INK;
  4. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu lengan warna merah tulisan belakang "ROCKET";
  5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru muda;
  6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tulisan "ROCKLAND";
  7. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat logo merk NIKE;
  8. 1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu merk LEVI STRAUSS;
  9. 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 32GB.;

Telah disita dari Martha Tri Ardianto bin Antok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Wilton Panahatan Susetyadi Manurung Anak Dari Mangisara Manurung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia relative masih mudah dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja** dengan pidana selama 1 ( satu) tahun;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam nopol H3151QQ beserta kunci kontak,

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Martha Tri Ardianto Alias Antok Bin (Alm) Didik Setya Admaja;**

1. 4 (empat) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar tagihan pembelian U Head Jack (Scaffolding);
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Wingnu;

**Dikembalikan Kepada Saksi WILTON PANAHTAN SUSETYADI MANURUNG;**

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ember plastik bekas cat warna biru putih ukuran 4kg merk NO DROP;;
7. 1 (satu) buah helm half face warna hitam merk INK;
8. 1 (satu) buah helm half face warna biru muda merk INK;
9. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu lengan warna merah tulisan belakang "ROCKET";
- 10.1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru muda;
- 11.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tulisan "ROCKLAND";
- 12.1 (satu) potong celana panjang warna coklat logo merk NIKE;
- 13.1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu merk LEVI STRAUSS;
- 14.1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 32GB.;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. , Gatot Sarwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 57 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



